



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pasar Besar yang berkedudukan di Jl. Raya Lampean - Jatirejo LEKOK, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Eko Adi Siswanto selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT LEKOK yang beralamat kantor di Jl. Raya Lampean - Jatirejo LEKOK, Kabupaten Pasuruan, yang disebutkan dalam Surat Kuasa No.3794/KC-XVI/MKR/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Penugasan No.B.3795/KC-XVI/MKR/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor urut 534, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. Tergugat

- Satuki**, Laki-laki, lahir di Pasuruan, 8 September 1972, beralamat di Kampung Baru Rt 02 Rw 05, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Rohila, Perempuan**, Lahir di Pasuruan tanggal 7 Januari 1975, beralamat di Kampung Baru Rt 02 Rw 05, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 September 2023 dengan register Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil;

Menimbang, setelah mendengar secara lisan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan, dan Kuasa Penggugat juga mengirimkan surat pernyataan pencabutan pada tanggal 12 Oktober 2023, maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhananya dengan nomor Register 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil tersebut secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 *Reglement op de Rechvordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bil atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.222.800,00(Dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Riyanto, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., .M.H

Perincian biaya Perkara :

Pdf	: Rp. 30.000,00
Atk	: Rp. 75.000,00
Penggandaan	: Rp. 23.800,00
Biaya Panggil	: Rp. 24.000,00
PNBP SK, PGL, CABUT	: Rp.50.000,00

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

Total Rp.222.800,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)